

## **Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat**

**Rasiam**

*Institut Agama Islam Negeri Pontianak*

*rasiamdwi@gmail.com*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena menarik yang terjadi di masyarakat. Fenomena dimaksud adalah adanya praktik kerjasama ekonomi lintas etnis dan agama yang tidak disadari mengandung nilai-nilai syariah. Praktik dimaksud adalah pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun karet yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat desa kuala mandor A Kabupaten Kubu Raya secara turun temurun. Dalam literasi fiqh, dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di lapangan sesungguhnya bisa dinamakan *Musāqāh* (pemeliharaan kebun) yang bersepakat antara pemilik kebun dengan penggarap. Sementara keuntungannya dibagi berdasarkan porsi yang disepakai atau yang disebut dengan *nisbah* (bagi hasil). Yang lebih menariknya lagi, praktik kerjasama pengelolaan kebun karet berbasis bagi hasil ini terjadi pada lintas etnis dan lintas agama. Menurut sumber yang diperoleh, kerjasama ini terjadi pada etnis dayak penganut agama nasrani dengan etnis madura penganut agama Islam. akan tetapi kerjasama ini bisa bertahan sampai sekarang. Masalah yang diangkat adalah (*pertama*) bagaimanakah praktik akad kerjasama pengelolaan kebun karet berbasis bagi hasil di desa Kuala Mandor A, (*kedua*) bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil penggarapan kebun karet antara etnis Madura dan Dayak di desa Kuala Mandor A. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldriset*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Adapaun lokasi penelitiannya adalah desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

**Kata Kunci:** perkebunan; *musāqāh*; bagi hasil.

**Abstract:** The background of study has been about the interesting phenomena of cross-ethnic and cross-religious economic corporation practice among member of society. It unconsciously contains sharia values. This includes the practice of profit sharing of the rubber plantation management that has

become the tradition of Kuala Mandor A villagers, the District of Kubu Raya, and it is hereditary generation practice. In terms of *Fiqh* literature, this practice is categorized as *Musāqāh* (plantation maintenance) that becomes the agreement between the plantation owner and the cultivator. The profit is shared based on the agreed portion which is called *nisbah*. The novelty of the study is that the profit sharing is agreed among people of cross-ethnic and cross-religions. According to the source, this agreement involves among Dayak-Madurese ethnics, Islamic-Christian religions, and among other believers. This practice lasts until present time. The problems of study are---*firstly* how is the practice of cooperation agreement of rubber plantation based on profit sharing in the village of Kuala Mandor A, *secondly*, how is the Islamic law view on the practice of profit sharing of rubber plantation between Dayak and Madurese ethnics in the village of Kuala Mandor A. This is a field research in design and employs descriptive-qualitative method. The research setting is in Kuala Mandor A village, the sub-district of Kuala Mandor B, the district of Kubu Raya.

**Key Word:** plantation; musāqāh; profit sharing.

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), dimana dalam segala aktivitas hidupnya akan senantiasa saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, ia juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Sudah menjadi *sunnatullah*, manusia sejak awal lahirnya telah menjadi makhluk sosial,<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan pada diri manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupannya, serta adanya dorongan untuk berhubungan (interaksi) dan berkebutuhan sosial (*social need*) untuk hidup berkelompok dengan orang lain.

Di samping sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai watak yang selalu membutuhkan sesuatu untuk dimakan, dan untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan tahapan hidupnya mulai dari masa pertumbuhan sampai pada masa tuanya.<sup>2</sup> Karena makhluk

---

<sup>1</sup> Makhluk sosial dimaksud adalah sosial di tengah keluarganya (kelompok keluarga sekurang-kurangnya terdiri dari satu suami dan satu istri ataupun ibu dan bayinya), kemudian menjadi makhluk sosial di tengah lingkungan masyarakat.

<sup>2</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Alih bahasa Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, tt.) hlm. 447.

sosial yang selalu mempunyai kebutuhan dasar untuk mendapatkan penghidupan berupa makanan inilah interaksi dalam kemajemukan sangat diperlukan. Allah SWT berfirman, bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara majemuk (*multiculture*) ditandai oleh adanya suku-suku bangsa,<sup>4</sup> dimana masing-masing suku bangsa tersebut akan terlibat dalam suatu hubungan timbal-balik (*social interrelationship*) yang disebut interaksi sosial, baik dalam aspek budaya (*culture*), pendidikan dan bahkan ekonomi. Selain itu, kemajemukan ini juga menimbulkan konsolidasi dan identitas antar suku bangsa dengan agama, suku dengan pekerjaan, dan lain-lain.

Identitas dalam agama misalnya, suku Melayu dan Madura akan diidentikkan dengan agama Islam, suku Bali diidentikkan dengan agama Hindu, dan suku Dayak diidentikkan dengan agama Nasrani. Dalam identitas pekerjaan, suku Minang dan Cina identik dengan pekerjaan dagang atau usaha jasa, sedangkan suku Jawa, Madura dan Dayak identik dengan pekerja kasar seperti buruh, petani dan pekebun dan lain-lain.

Interaksi sosial antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama dalam Islam disebut Muamalah.<sup>5</sup> Dengan kata lain, setiap manusia yang melakukan perbuatan dalam hubungan horizontal dengan orang lainnya dan berakibat timbulnya hak dan kewajiban merupakan hubungan muamalah.<sup>6</sup>

Terjadinya interaksi atau hubungan sosial (baca: muamalah) tentunya dalam rangka memanfaatkan faktor-faktor produksi guna untuk menghasilkan barang-barang produksi untuk mempertahankan hidup. Menurut Sukirno, hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi.<sup>7</sup> Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor

---

<sup>3</sup> QS. Al-Hujarat, ayat 13.

<sup>4</sup> Hildred Geertz, menyebutkan bahwa suku bangsa di Indonesia keberadaannya lebih dari 300 suku bangsa. Lihat Hildred Geertz, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Alih Bahasa A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1981), hlm. 15. Bahkan menurut Junus Melalatoa, suku bangsa di Indonesia tidak kurang dari 520 suku bangsa. Junus Melalatoa, *Sistem Budaya Indonesia*, (Jakarta: Pamor, 1997), hlm. 25.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.1.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65.

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi, Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 193,

produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi bisa juga disebut sebagai istilah *input*, sementara jumlah produksi yang dihasilkan disebut sebagai *output*.

Di Kalimantan Barat, khususnya kabupaten Kubu Raya interaksi sosial (muamalah) antar suku dengan berbagai identitasnya telah membaur (berasimilasi) dan membentuk kebudayaan baru yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan stratifikasi sosial antara satu suku dengan suku lainnya. Hal ini tercermin pada masyarakat pedesaan yang melakukan perkawinan silang (antar etnis),<sup>8</sup> lembaga sekolah dalam satu atap, dan bahkan pembauran dalam bidang ekonomi dalam rangka memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki seperti bekerja sebagai kuli bangunan (*labor*), buruh tani, peternak dan pekebun dalam lokasi yang sama.

Salah satu contoh asimilasi budaya kerja antarsuku di Kubu Raya dapat tercermin pada masyarakat desa Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B Kubu Raya. Desa yang bagian utaranya berbatasan dengan sepanjang (pesisir/tepi) sungai Landak ini terdiri dari 4 (empat) dusun,<sup>9</sup> dan memiliki 18 kampung.<sup>10</sup> Sedangkan bagian selatannya berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan sekaligus berdampingan dengan 4 (empat) Desa, yaitu; 1) Desa Ambawang Kuala, 2). Desa Korek, 3). Desa Lingga, dan 4). Desa Pancaroba. Masyarakat Desa Kuala Mandor A terdiri dari lintas etnis dengan persentase etnis Madura (35%), etnis Dayak (20%), etnis Jawa (15%), etnis Melayu, (10%), etnis Bugis (10%), etnis Cina (5%), dan etnis campuran (5%). Adapun Masalah agama yang dianut oleh masyarakat desa Kuala Mandor A dapat diidentifikasi dengan kesukuannya. Presentasi dari segi agama, etnis Madura, Jawa, Melayu dan Bugis beragama Islam (65%), etnis Dayak bergama Nasrani (20%), etnis Cina beragama Konghucu (10%) dan antaretnis beragama campuran (5%).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Perkawinan silang antar etnis misalnya, Etnis dayak menikah dengan etnis jawa atau Madura atau sebaliknya, etnis cina dengan Dayak atau Melayu.

<sup>9</sup> Lima dusun dimaksud adalah: 1) Dusun Karya Usaha, 2) Dusun Karya Bersama, 3) Dusun Bakti, dan 4) Dusun Karya Sejati.

<sup>10</sup> Kampung dimaksud adalah: 1) Parit Baru, 2) Parit Mahidin, 3) Parit Mariana, 4). Parit 19, 5) Parit 19, 6). Bong Asam, 7). Sui Penyengat, 8) Pematang Rambai Barat, 9). Pematang Rambai Hulu, 10). Panepat Barat, 11). Panepat Hulu, 12). Teluk Lerang, 13), Tanjung Pasir, 14). Parit Baru, 15). Tanjung Belian, 16). Manontong, 17). Biong, dan 18). Jelau.

<sup>11</sup> Antaretnis beragama campuran dimaksud seperti etnis Dayak memeluk agama Islam, Etnis Madura atau jawa memeluk agama Nasrani. Wawancara dengan Bapak Salam Kepala Desa Kuala Mandor A, tanggal 9 April 2017.

Dari aspek mata pencaharian, masyarakat Desa Kuala Mandor A mayoritas berpencaharian sebagai pekebun/petani karet. Namun dikarenakan tidak semua warga memiliki kebun karet sendiri, maka sudah menjadi budaya, warga yang tidak memiliki kebun karet menggarap/menyadap (*menoreh*) kebun karet milik warga yang memiliki kebun karet lebih dengan perjanjian paroan berdasarkan hasil dari penyadapan karet tersebut, dan praktik ini tidak hanya dilakukan oleh warga sesama etnis dan agama saja, tetapi dipraktikkan juga oleh antaretnis dan agama yang berbeda, seperti etnis Madura yang beragama Islam sebagai pemilik kebun karet memberikan kebun karetnya untuk digarap oleh etnis Daya yang beragama Nasrani.

Dalam pelaksanaan penyadapan kebun karet dengan sistem bagi hasil di atas, terdapat beberapa ketentuan (aspek) yang berlaku. *Pertama*, dari aspek akad, para pemilik kebun dengan penggarap melaksanakan kerja sama bagi hasil dengan kesepakatan secara lisan (tidak tertulis), *kedua*, sistem bagi hasil yang disepakati oleh para pihak adalah 40% untuk pemilik kebun, dan 60% untuk penggarap kebun yang pembagiannya dikonversi dalam bentuk uang.<sup>12</sup> *Ketiga*, aspek pemeliharaan dan perawatan kebun seperti pembelian tempurung (tempat penadahan karet), alat untuk menyalurkan cairan karet dari pohon ke tempurung (*pancur*), pengadaannya dibebankan pada pemilik kebun, termasuk juga dalam perawatan jalan setapak antar pohon (tebas), penebasannya juga dibebankan kepada pemilik kebun, dan *keempat* aspek penjualan yang tidak ada ketentuan baku apakah karet akan dijual kepada pemilik kebun atau kepada tengkulak (*toke*) lain.

Melihat praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuala Mandor A di atas, menurut peneliti mengandung nilai-nilai ekonomi islam (*muamalah*) karena adanya praktik kerjasama bagi hasil yang terdapat dalam akad *musāqāh*.<sup>13</sup> Namun jika dicermati secara teliti khususnya dari aspek kesepakatan (akad) yang hanya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang

---

<sup>12</sup> Seperti contoh jika dalam sehari penggarap kebun karet mendapatkan hasil 10 kg, maka penggarap mendapat 6 kg sedangkan pemilik kebun mendapatkan bagian 4kg. jika dalam sehari mendapatkan hasil 5 kg, maka penggarap mendapat bagian 3 kg, dan pemilik kebun mendapatkan bagian 3 kg. itupun yang dibagi hanya hasil getah karet cair murni, sedangkan getah karet yang beku dari kebun secara otomatis menjadi milik penggarap. Wawancara dengan Bapak Saleh tokoh masyarakat kampung Pematang Rambai Hulu Kuala Mandor A, tanggal 10 April 2017.

<sup>13</sup> *Musāqāh*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Lihat Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 91.

mendukung, dan tidak adanya bukti yang kuat bahwa telah terjadinya kerjasama, maka pelaksanaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, praktik bagi hasil ini juga dilakukan tidak hanya antara sesama agama melainkan dilakukan lintas agama.

Nilai-nilai acapkali menjadi norma yang konsensusnya pun terjadi secara alami. Artinya nilai-nilai yang diterapkan secara tidak sadar telah mempraktikkan ajaran agama karena mungkin sudah dianggap cocok dan adil. Seperti yang terjadi pada praktik pengelolaan perkebunan karet dengan sistem bagi hasil di Kuala Mandor A.

Disamping terdapat nilai-nilai ekonomi islam (*mua'alah*), praktik kerja sama pemanfaatan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam ini juga terdapat nilai-nilai budaya lokal borneo yang menarik untuk diteliti.

### **Praktik Musaqah Pada Zaman Modern**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa satu kerjasama<sup>14</sup> disektor pertanian, khususnya penggarapan lahan perkebunan dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah "*musāqāh*", yang mana pada masa rasul dan sahabat lebih banyak pada praktek paroan/kerjasama bagi hasil panen pada perkebunan kurma dan gandum, namun pada era modern ini, praktek *musāqāh* lebih meluas pada sektor pertanian/perkebunan lainnya.

Praktek *musāqāh* saat ini telah meluas pada pertanian/perkebunan dalam bentuk tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya (seperti karet), bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya. Adapun Perawatan kerja yang dimaksud dapat mencakup perawatan dalam bentuk mengairi, menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. Oleh karena kerja sama *musāqāh* ini kerjanya maupun hasilnya berketerusan, maka ukuran kerja samanya ditentukan oleh waktu.<sup>15</sup>

Imam Nawawi mengemukakan bahwa praktek *musāqāh* dapat dalam bentuk mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan

---

<sup>14</sup> Kerjasama dalam bentuk *musāqāh* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum pasti.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Ramawangun : Prenada Media, 2003), hlm. 243,

pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangkannya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).<sup>16</sup>

Dalam perbankan Islam, praktek bisnis dengan prinsip *musāqāh* jarang diterapkan. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *musāqāh* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produk dengan prinsip *musāqāh*.<sup>17</sup>

Berbeda halnya dengan masyarakat kultural terutama bagian pesisir, prinsip *musāqāh* telah dipraktekkan dalam bentuk kerjasama perawatan tanaman pohon kelapa (nyiur), kepala sawit atau kebun karet untuk disadap. Praktik ini mereka lakukan karena tidak semua masyarakat mempunyai kebun, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya, dan begitu pula sebaliknya, ada pula masyarakat yang memiliki kebun, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari terjadinya keterlantaran kebun dan lahan dan demi kelangsungan hidup, maka mereka melakukan akad kerjasama untuk mengelolah/memelihara kebun tersebut.

### **Latar Belakang dan Faktor Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Garapan Kebun Karet**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Desa Kuala Mandor A secara demografis memiliki lahan perkebunan karet yang cukup luas,

---

<sup>16</sup> Imam Nawawi Sebagaimana dikutip dalam Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 242. Lihat juga Arsyali Imram, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad Musāqāh terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa Karangheleut Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang" dalam [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan\\_syariah/article/view/5650/pdf](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/5650/pdf), akses 17 September 2017.

<sup>17</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) dalam Muhammad Ngasifudin, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VI, No. 1, (Juni 2016), hlm. 42.

sehingga mayoritas masyarakat Desa Kuala Mandor A mata pencahariannya adalah sebagai petani/pekebun karet. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara turun temurun, masyarakat Desa Kuala Mandor A menggantungkan ekonominya pada sektor perkebunan karet, meskipun ada juga yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang (wirausaha), menjadi kuli bangunan, buruh pabrik dan lain-lainnya.

Di desa Kuala Mandor A banyak kebun karet disadap sendiri oleh masyarakat yang mempunyai lahan kebun dan mereka mampu serta sempat untuk menggarapnya. Namun bagi mereka yang tidak mampu karena lahan kebunnya luas serta tidak sempat untuk menyadapnya maka mereka memberikan kebun karetnya untuk digarap/sadap orang lain. Hal ini juga sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai lahan sehingga mereka dapat pekerjaan dengan menyadap karet yang nanti hasilnya menjadi imbalan (upah bagi hasil) yang menguntungkan mereka juga.

Masyarakat desa Kuala Mandor A yang multi etnis bertahun-tahun telah hidup rukun dan damai serta mau saling membantu antar etnis lainnya. Hal ini tercermin pada budaya saling membantu memberikan lahan dan/atau menggarap lahan kebun karet, tak hanya kepada sesama warga desa Kuala Mandar A saja, melainkan juga terhadap warga desa lain yang berdampingan kampungnya atau kebunnya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Kuala Mandor A pada bagian selatannya (sepanjang jalan Trans Kalimantan) berdampingan dengan 4 (empat) desa, yaitu desa Jawa Tengah, desa Korek, desa Lingga, dan Desa Pancaroba kecamatan Sui Ambanwang. Arah dampingan wilayah ini dapat penyusun gambarkan dalam tabel sebagai berikut:<sup>18</sup>

Tabel 1  
Letak Lokasi Penelitian

No	Desa Kuala Mandor A	Kecamatan Sui Ambawang
1	Kampung Parit Baru Kampung Parit Mariana	Desa Jawa Tengah
2	Kampung Parit 19, Bong Asam, Sui Penyengat, Pematang Rambai Hilir dan Pematang Rambai Hulu	Desa Korek
3	Penepat Darat, Penepat Hulu dan Teluk Lerang Selatan / Utara	Desa Lingga

<sup>18</sup> Nor Salam Kepala Desa Kuala Mandor A, *Wawancara*, Rabu 13 September 2017.



Masyarakat desa Kuala Mandor A pada tabel di atas adalah mayoritas etnis Madura yang beragama Islam. Sedangkan desa Jawa Tengah mayoritas etnis Jawa muslim, dan desa Korek serta Lingga mayoritas etnis Dayak yang beragama Nasrani, dan mereka telah turun menurun bergaul dan bahkan mempraktikkan paroon bagi hasil penggarapan kebun karet.

Praktik penggarapan/penyadapan (*menoreh*) kebun karet ini biasanya dilakukan dengan cara pemilik kebun menawarkan pada penggarap agar kebun karetnya disadap oleh penggarap, atau juga si penggarap datang ke pemilik kebun dengan meminta agar kebun karetnya diizinkan untuk disadap oleh penggarap, dimana kesepakatan/perjanjian-perjanjiannya dilakukan hanya secara lisan tanpa tertulis.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi petani penggarap dan pemilik kebun untuk melakukan kerjasama sebagaimana dituturkan oleh Marsiyeh, "*kuleh ngoli potongan ka reng dayak, karena la kennal, ben lakar kakorangan potongan* (saya nyadap karet dengan bag hasil pada orang Dayak, karena selain saya telah kenal orangnya, juga karena memang saya kekurangan kebun karet untuk digarap).<sup>19</sup>

Untuk cara penyadapan karet, dilakukan dengan cara menyayat kulit kayu karet tersebut dan dari kulit kayu karet ini akan keluar cairan getah. Hasil dari sadapan karet kemudian dibekukan memakai air raksa (cuka) dan dicetak pada cetakan persegi empat, setelah cairan karet beku akan disimpan (ditimbun) selama beberapa hari dan apabila penggarap atau si pemilik kebun butuh uang untuk kebutuhan belanja, maka penggarap akan menjual karet hasil sadapannya pada pemilik kebun yang menjadi *toke* atau pada orang (*toke*) lain yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil menyadap karet, meskipun tidak secara tertulis (hanya kesepakatan secara lisan), namun telah menjadi budaya di masyarakat desa Kuala Mandor A kesepakatan-kesepakatannya diketahui bersama. Kesepakatan/ketentuan yang mentradisi dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mistiyeh, Penggarap dari Bong Asam yang menyadap kebun karet orang Dayak, *Wawancara*, Minggu 20 Agustus 2017.

<sup>20</sup> H. Sai warga Pematang Rambai Hilir, Pemilik kebun sekaligus pembeli (*toke*) karet, *Wawancara*, Minggu 20 Agustus 2017.

<sup>21</sup> Adrianus Leni, penggarap karet asal desa Korek. Hal senada juga disampaikan oleh Rosidi warga Bong Asam (penggarap), *Wawancara*, 20 Agustus 2017.

Pertama, Bahwa penggarap (*koli*) menyadap karet milik pekebun karet tanpa ada batasan waktu, dalam arti semampu penggarap melakukannya.

Kedua, Bahwa hasil penyadapan karet yang dibagi adalah hasil getah karet yang cair yang dibekukan dengan air raksa. Sedangkan getah karet yang beku dari kebun maka akan menjadi hak milik murni penggarap.

Ketiga, Bahwa untuk kebutuhan pendukung dalam menggarap karet seperti tempurung kelapa (atau lainnya) yang menjadi wadah cairan karet dan "*pancor*" sebagai saluran cairan getah karet dari pohon ke wadah, penyediaannya ditanggung oleh pemilik kebun karet. Adapun alat yang digunakan untuk menyadap (pisau penoreh) ditanggung oleh penyadap sendiri.

Keempat, Terhadap kebun karet seperti jalan antar pohon ke pohon karet yang penuh semak/reremputan, maka perawatannya (baik ditebas atau disemprot) biaya pemeliharannya menjadi tanggungan pemilik kebun karet.

Dari pemaparan nara sumber (*interviewer*) di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian kerjasama bagi hasil garapan kebun karet adalah (1) Pemilik Kebun Karet Tidak Sempat/Kelebihan Kebun. Adanya kerjasama sama bagi hasil sadapan kebun karet, karena pemilik kebun karet tidak sempat menggarap sendiri lantaran bekerja lain yang lebih menghasilkan atau karena mereka banyak kebunnya dan tidak mampu menggarap semua kebun karetnya, sedangkan di lain pihak penggarap membutuhkan kebun karet untuk digarap, sehingga dengan diberikan ke penggarap, pemilik lahan selain dapat membantu orang ia juga akan mendapatkan keuntungan bagi hasil. (2) Tidak Mempunyai Lahan. Faktor yang mendorong petani di Desa Kuala Mandor A bekerjasama bagi hasil karena banyaknya petani yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri, dengan melakukan kerjasama mereka akan mendapatkan bagi hasil dari penggarapan kebun tersebut. Di Desa Kuala Mandor A bagi mereka yang tidak memiliki lahan sendiri biasanya yang menggarap/menyadap kebun karetnya adalah para ibu (istri), sedangkan suami memilih bekerja ke luar sebagai kuli bangunan.<sup>22</sup> (3) Saling Mendapatkan Keuntungan. Setiap orang pasti menginginkan keuntungan dalam usahanya. Para pemilik kebun karet di desa Kuala Mandor A juga menginginkan hal yang

---

<sup>22</sup> Miswar, Penggarap Kebun dari kampung Pematang Rambai Hulu yang istrinya bekerja nyadap kebun karet, sedangkan ia sendiri bekerja menjadi pemborong bangunan ke kota atau daerah sekitar kampungnya, *Wawancara*, Rabu 16 Agustus 2017.

sama yaitu mendapatkan keuntungan. Dengan bekerjasama bagi hasil garapan kebun karet dengan petani penggarap meskipun mengalami panen ataupun gagal panen karena musim penghujan tetap mendapatkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar tiga sampai empat hari untuk sekali panen hasilnya, namun biasanya masyarakat pemilik kebun dan petani menimbun dulu getah karetnya, setelah mereka butuh uang dalam waktu setengah bulan atau satu bulan baru mereka menjual getah karetnya.<sup>23</sup>

### **Akad Kerjasama Garapan Kebun Karet**

Dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Kuala Mandor A dari awal sudah membuat kesepakatan yang akan dijalani oleh pemilik kebun dan penggarap. Dalam kerjasama tersebut para pihak menggunakan akad secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dilakukannya kesepakatan-kesepakatan secara lisan karena para pihak mengandalkan tradisi lama (turun temurun), yaitu rasa saling percaya dan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

Adapun kesepakatan-kesepakatan kerjasama yang dibuat antara penggarap kebun dan pemilik kebun adalah Jika penggarapan kebun tersebut mendapatkan hasil, maka hasil dibagi kepada para pihak dengan ketentuan pihak pemilik kebun mendapatkan 40%, sedangkan petani penggarap mendapatkan 60% dari hasil yang didapat. Sebagai contoh, jika Adrianus Leni (Dayak) dalam mendapatkan hasil 10 kg, maka Adrianus mendapat 6 kg sedangkan pemilik kebun (bapak Saleh) mendapatkan bagian 4 kg. Jika dalam sehari Adrianus mendapatkan hasil 5 kg, maka ia mendapat bagian 3 kg, dan bapak Saleh mendapatkan bagian 2 kg, itupun yang dibagi hanya hasil getah karet cair murni dari pohon yang dibekukan dengan air raksa, sedangkan getah karet yang beku dari kebun/pohon secara otomatis akan menjadi milik penggarap. Jika penggarapan kebun tidak mendapatkan hasil (tidak bisa menyadap) karena hujan, maka para pihak sama-sama tidak mendapatkan hasil apa-apa. Penjualan hasil garapan karet dilakukan ketika salah satu pihak membutuhkan uang yang mana tempat jualnya atas izin bapak Saleh diserahkan pada Bapak Adrianus mau dijual kemana saja.

---

<sup>23</sup> Saleh, pemilik lahan Kebun dari kampung Pematang Rambai Hulu, *Wawancara*, Rabu 16 Agustus 2017.

<sup>24</sup> Saleh, pemilik lahan Kebun dari kampung Pematang Rambai Hulu, yang diamini oleh penggarap kebun karetnya Adrianus Leni, penggarap karet asal desa Korek, *Wawancara*, Rabu 16 Agustus 2017.

Dalam kerjasama penggarapan kebun karet di desa Kuala Mandor A, dari awal para pihak sudah melakukan kesepakatan, dimana pihak pemilik memberikan lahan kebun karetnya kepada pihak penggarap dengan mekanisme penyadapan karet diberikan sepenuhnya kepada pihak penggarap. Mulai dari penyadapan (penyayatan) karet sampai pengambilan getah, semuanya dilakukan oleh pihak penggarap. Sedangkan pihak pemilik kebun hanya melakukan pengamatan terhadap pola kerja penggarap dan memberikan fasilitas kebutuhan yang berhubungan dengan karet seperti tempurung sebagai wadah getah karet serta *pancor* untuk saluran getah karet dari pohon ke tempurung.

Menurut pihak penggarap dalam waktu kurang lebih 10 kali penyadapan karet penggarap melakukan penggarapan kebun dengan hasil kurang lebih mendapatkan tujuh keping getah yang sudah dicetak dalam bentuk segi empat, dalam satu keping getah bisa didapat dalam 2 (dua) hari penyadapan.

Dalam pelaksanaan penyadapan kebun karet dengan sistem bagi hasil antara Madura-Dayak di atas, terdapat beberapa ketentuan (aspek) yang berlaku sebagai berikut:

- a. Dari aspek akad, para pemilik kebun dengan penggarap melaksanakan kerja sama bagi hasil dengan kesepakatan secara lisan (tidak tertulis) dengan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan;
- b. Sistem bagi hasil yang disepakati oleh para pihak adalah 40% untuk pemilik kebun, dan 60% untuk penggarap kebun yang pembagiannya dikonversi dalam bentuk uang.
- c. Aspek pemeliharaan dan perawatan kebun seperti pembelian tempurung (tempat penadahan karet), alat untuk menyalurkan cairan karet dari pohon ke tempurung (*pancur*), pengadaannya dibebankan pada pemilik kebun, termasuk juga dalam perawatan jalan setapak antar pohon (tebas), penebasannya juga dibebankan kepada pemilik kebun, dan
- d. Aspek penjualan yang tidak ada ketentuan baku apakah karet akan dijual kepada pemilik kebun atau kepada tengkulak (*toke*) lain.

Adapun contoh kerjasama penggarapan kebun karet Di Desa Kuala Mandor A adalah yang dilakukan oleh Yohanes Udi' dan ibu Misnanten,<sup>25</sup> Bapak Yohanes sudah 2 tahun menyerahkan kebun karet untuk digarap orang oleh ibu Misnanten. Kebun yang diberikan seluas 1 (satu) hektar. Alasan bapak Yohanes memberikan kebunnya digarap

---

<sup>25</sup> Ibu Misnanten, Penggarap dari kampung Pematang Rambai Hulu yang menggarap kebun karet bapak Yohanes Udi', pemilik kebun karet dari kampung Penapat, *Wawancara*, 20 Agustus 2017.

oleh ibu Misnanten karena ia memiliki lahan perkebunan karet 4 hektar tetapi ia tidak mempunyai waktu untuk menggarap sendiri semua kebun karetnya, disisi lain ibu Misnanten sebagai penggarap ia tidak punya lahan kebun karet untuk digarap. Dengan kendala yang dialami oleh keduanya maka mereka melakukan kerjasama bagi hasil penggarapan karet dengan syarat ibu Misnanten hanya menggarap kebun saja, sedangkan fasilitas kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan penggarapan karet seperti tempurung, pancor dan cuka (air raksa) ditanggung oleh bapak Yohanes. Adapun kesepakatan bagi hasil yang didapat oleh keduanya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bapak Yohanes Udi' mendapatkan 40% bagian dari hasil yang didapat.
- b. Ibu Misnanten mendapatkan 60% bagian dari hasil yang didapat.

Setelah dilaksanakan perjanjian, akhirnya ibu Misnanten dapat menggarap lahan perkebunan karet bapak Yohanes Udi', dimana penyadapannya oleh ibu Misnanten dimulai dari pagi (setelah shalat subuh) dan selesai antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan jika tidak hujan ibu Misnanten menghasilkan getah karet antara 20 sampai 25 keping getah karet,<sup>26</sup> yang berat tiap kepingnya 10 kg-an. Hasil getah karet ini jika dijual maka masing-masing mendapatkan bagi hasil dengan rincian, jika satu keping *getah* beratnya sebesar 10 kg dalam 1 bulan ibu Misnanten mendapatkan 25 keping karet, maka berat *getah* seluruhnya adalah  $10\text{kg} \times 25$  keping sama dengan 250kg. Sedangkan harga *getah* per kg adalah Rp. 6.000,00 (enam ribu) jadi hasil yang diperoleh ibu Misnanten dalam melakukan penggarapan kebun karet per bulan adalah  $250\text{ kg} \times 6.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribi rupiah). Adapun rincian pembagian hasil penggarapan kebun karet untuk kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Rosidi ?  $\text{Rp. } 1.500.000,00 / 40\% = \text{Rp. } 600.000,00$
- b. Yohanes Udi' ?  $\text{Rp. } 1.500.000,00 / 60\% = \text{Rp. } 900.000,00$

Bagi kedua belah pihak di atas, besar kecilnya hasil yang didapat sangat mempengaruhi nisbah bagi hasil yang mereka dapatkan nanti, terlebih bagi hasil tersebut sangat bergantung pada musim. Semakin besar hasil yang didapat, maka semakin besar juga nisbah bagi hasil yang mereka dapatkan, dan semakin kecil hasil yang mereka dapat makan kecil pula nisbah mereka.

---

<sup>26</sup> Kondisi dapat berapa keping karetnya bergantung dari kondisi alam, karena kebun karet hanya bisa disadap pada saat kondisi alam terang/tidak hujan. Ibu Misnanten, *Wawancara*, Minggu 20 Agustus 2017.

Adapun masalah berapa lama waktu ibu Misnanten menggarap kebun bapak Yohanes keduanya tidak mensyaraktakan, karena menurut mereka berdua kesepakatan itu berakhir jika penggarap (ibu Misnanten) melakukan kecurangan, maka oleh pihak pemilik kebun (bapak Yohanes) kan diberhentikan, atau kerjasama akan berakhir jika ibu Misnanten berinisiatif berhenti menggarap kebun bapak Yohanes. Terkait bila nantinya ada perselisihan, maka mereka berdua melakukan pembicaraan dengan cara kekeluargaan, dan bila cara ini tidak menuaikan hasil, maka mereka berdua memilih pemutusan kontrak kerjasama.<sup>27</sup>

Sama halnya dengan Ibu Misnanten, bapak Rosidi (warga kampung Bong Asam) juga melakukan kerjasama bagi hasil penggarapan kebun karet dengan bapak Lucas. Faktor yang membuat bapak Rosidi menjadi penggarap karena ia tidak memiliki lahan perkebunan sendiri, sedangkan bapak Lucas tidak mempunyai waktu untuk menggarap kebun karet miliknya, oleh karena itu keduanya mengikatkan kerjasama dalam penggarapan kebun karet. Bapak Rosidi telah menggarap kebun karet bapak Lucas sudah berjalan 5 tahun.<sup>28</sup>

Syarat dan ketentuan yang mereka pakai sama dengan kesepakatan yang digunakan baik itu dari segi ketentuan bagi hasil, fasilitas yang berkaitan dengan penyadapan karet dan juga pemeliharaan kebunnya sama dengan kesepakatan yang dilakukan oleh bapak Yohanes Udi' dan ibu Misnanten di atas, hanya saja yang membedakan jika dalam perawatan jalan setapan antar pohon kebun milik bapak Yohanes Udi' yang digarap ibu Misnanten dengan cara disemprot yang modalnya dari bapak Yohanes, sedangkan milik bapak Lucas perawatan jalan setapaknya dilakukan dengan cara ditebas sendiri oleh bapak Rosidi dan diupah/bayar oleh bapak Lucas dengan cara dipotong dari keuntungan bagi hasil penjualan getah karet yang ia peroleh.<sup>29</sup>

Kesepakatan yang bapak Rosidi dan bapak Lucas buat adalah pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh bapak Rosidi, namun karena bapak Rosidi banyak bekerja keluar menjadi kuli bangunan, maka yang melakukan penggarapan/ menyadapan kebun karet milik bapak Lucas

---

<sup>27</sup> Yohanes Udi' pemilik kebun karet dari kampung Penepat Hulu yang kebunnya digarap oleh Ibu Misnanten dari kampung Pematang Rambai Hulu yang menggarap, *Wawancara*, Minggu 20 Agustus 2017.

<sup>28</sup> Rosidi, penggarap kebun kebun/warga Bong Asam, *Wawancara*, 20 Agustus 2017.

<sup>29</sup> *Ibid.*

adalah istri bapak Rosidi yaitu ibu Mistiyeh, sedangkan bapak Rosidi hanya membantu nyadap karet ketika digarap malam.<sup>30</sup>

Adapun sistem bagi hasil yang mereka sepakati nisbah bagi hasilnya bapak Rosidi sebagai penggarap mendapatkan bagian 40% dan dan bapak Lucas sebagai pemilik kebun mendapat bagian 60% dari setiap penjualan getah karet. Dalam sekali/sehari menyadap bapak Rosidi mendapatkan hasil 2 keping getah karet yang beratnya bisa mencapai 13 kg sampai 15 kg. Sedangkan untuk getah yang beku dalam wadah (tempurung) dari kebun menjadi milik bapak Rosidi yang mana menurutnya getah beku tersebut bisa mendapatkan berat 5 kg, jadi setiap menyadap karet jika bapak Rosidi getah murni 15 kg maka bagiannya adalah 6 kg ditambah getah bekunya 5 kg, sedangkan bapak Lucas mendapat bagian 9 kg. Jika getah karet per 1 kg-nya seharga Rp. 6.000,00, maka  $15 \text{ kg} \times \text{Rp. } 6.000,00 = \text{Rp. } 90.000,00$ /hari lalu bagi hasilnya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dari hasil getah karet murni 15 kg
  - 1) Rosidi ?  $6 \text{ kg} \times \text{Rp. } 6.000,00 / 40\% = \text{Rp. } 36.000,00$
  - 2) Lucas ?  $9 \text{ kg} \times \text{Rp. } 6.000,00 / 60\% = \text{Rp. } 54.000,00$
- b. Dari hasil getah beku dari kebun
  - 1) Rosidi ?  $5 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp. } 20.000,00$
  - 2) Lucas ? kosong

Dengan demikian, setiap kali menggarap getah karet bapak Rosidi mendapatkan hasil Rp. 36.000,00, sedangkan bapak Lucas sebagai pemilik kebun mendapatkan bagian Rp. 54.000,00 setiap kali menggarap. Dengan sistem bagi hasil ini, bapak Lucas mengaku tidak merasa keberatan dengan sistem bagi hasil ini, karena menurutnya sistem ini telah mentradisi di semua masyarakat sejak dahulu.<sup>31</sup>

Sejalan dengan dua kerjasama di atas (ibu Misnanten dengan Yohanes Udi' dan Rosidi dengan Lucas) adalah yang dilakukan bapak Saleh yang kebunnya garap oleh bapak Gandut, yang sistem bagi hasilnya sama seperti yang ditentukan dalam akad/perjanjian yang dilakukan oleh bapak Rosidi dan bapak Lucas.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Karena bapak Rosidi pagi bekerja menjadi kuli bangunan, maka ia membantu istrinya (ibu Mistiyeh) dengan menggarap karet malam antara pukul 02.00/ 03.00 sampai pukul 05.00 /05.30 pulang ke rumah shalat subuh dan siap-siap berangkat ke kota kerjakuli bangunan. Rosidi, warga Bong Asam, *Wawancara*, Minggu 20 Agustus 2017.

<sup>31</sup> Lucas, Pemilik kebun karet yang digarap Rosidi, *Wawancara*, Minggu 20 Agustus 2017.

<sup>32</sup> Saleh, pemilik lahan Kebun dari kampung Pematang Rambai Hulu, *Wawancara*, Rabu 16 Agustus 2017.

Dari beberapa contoh sistem bagi hasil di atas, baik yang dilakukan oleh etnis Madura dengan Madura ataupun Madura dengan Dayak, nampak bahwa mereka melakukan praktek bagi hasil karet mengikuti tradisi yang turun temurun dengan prinsip kekeluargaan dan tolong-menolong, tidak hanya sesama etnis tetapi juga antar etnis.

### **Analisis Nilai-nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelola Karet**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun karet antara etnis Madura dan Dayak di desa Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B Kubu Raya terjadi karena faktor dari sisi pemilik kebun memiliki kebun yang luas, sedangkan mereka tidak cukup tenaga/waktu untuk mengerjakan semua lahan kebunnya sendiri. Selain itu, faktor dorongan ingin membantu orang/tetangga yang tidak punya/kekurangan kebun garapan karet sendiri sehingga timbul empati (rasa) ingin menolong). Disisi lain, faktor yang membuat petani penggarap mau bekerjasama bagi hasil kebun karet karena mereka tidak mempunyai kebun garapan karet sendiri dan/atau mereka memiliki kebun, namun mereka kekurangan lahan garapan, jadi untuk menambah pendapatan ekonomi maka mereka melakukan praktek bagi hasil garapan karet meskipun dengan orang lain suku dan agama.

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dengan penggarap untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup lebih sejahtera dengan cara saling tolong menolong. Praktek kerjasama bagi hasil penggarapan karet ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam kepada umatnya, yaitu untuk saling membantu dan saling meringankan beban orang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ<sup>33</sup>

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

---

<sup>33</sup> Al-Māidah, [5]: 2.



Dari hasil lapangan yang peneliti peroleh terlihat bahwa masyarakat desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat adalah mayoritas bermata pencaharian sebagai pekebun karet. Namun hal yang menjadi kendala utama dalam berkebun karet untuk mendapatkan hasil maksimal adalah ketiadaan waktu/kesempatan serta ketiadaan dan kekurangan lahan garapan kebun karet, maka dengan adanya kerja sama itu merupakan bagian dari wujud tolong menolong yang dianjurkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Sikap tolong menolong yang dianjurkan di dalam al-Qur'an ini dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sabdanya:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحْبَبَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ  
فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>34</sup>

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia. Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslimin. Allah akan menutupi (aib) seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. (HR. Bukhari).

Kerjasama penggarapan kebun karet antar suku yang terjadi di desa Kuala Mandor A merupakan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh dua orang yang berakad yaitu pihak pertama sebagai pemilik kebun dan pihak kedua sebagai penggarap. Perjanjian kerjasama dalam penggarapan kebun karet ini termasuk *musāqah*. Dikatakan sebagai kerjasama *musāqah* adalah karena penggarap kebun hanya merawat dan menggarap kebun karet agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan pemilik kebun hanya menyerahkan kebun yang di dalamnya sudah terdapat pohon-pohon yang akan memberikan hasil jika kebun tersebut dilakukan penggarapan dan perawatan.

Pelaku usaha kerjasama (*al-'Aqid*), dalam praktik bagi hasil kebun karet di atas kedua belah pihak (pemilik kebun dengan

---

<sup>34</sup> HR. Bukhari.

penggarap) merupakan subjek hukum yang menjalankan akad. Subjek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum *syara'*. Subjek hukum suatu perbuatan yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Pelaku (*'aqid*) tergolong dalam rukun akad karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya sebuah perjanjian. Tanpa subyek hukum (*'aqid*) perjanjian tidak mungkin akan terjadi. Dalam hukum Islam, subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Agar para *'aqid* sebagai subjek hukum dapat mengadakan akad perjanjian secara sah, maka harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak di hadapan hukum.<sup>35</sup>

Dalam praktik bagi hasil garapan kebun karet ini, yang menjadi subjek hukum, yaitu mereka manusia<sup>36</sup> akil (para pihak) yang melakukan sebuah perbuatan kerjasama bagi hasil garapan kebun karet. Perbuatan manusia dikatakan sebagai subjek hukum apabila memenuhi kriteria:

Pertama, ***Ahliyah al-Wujūb***. Yaitu adanya kecakapan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban kepadanya.<sup>37</sup> Keadaan tersebut bersifat internal permanen pada setiap orang. Sebagai manusia, laki-laki maupun perempuan, anak dalam kandungan, anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah baligh atau sudah dewasa atau *safih* (bodoh, mempunyai akal apabila sehat atau sakit).<sup>38</sup> Berkenaan terdapatnya keahlian itu secara spesifik bernaluri kemanusiaan, dasarnya kemanusiaan maksudnya selama kemanusiaan tersebut masih ada yakni selama hidup maka kemampuan tersebut masih dimiliki.

Kedua, ***Ahliyah al-adā'***. adalah kelayakan diberi beban sehingga seseorang dianggap pantas menurut *syara'* ucapan dan perbuatannya. Kepatuhan seseorang untuk berbuat karena berakal adalah sesuatu yang tidak nampak jelas, maka kedewasaan yang dijadikan ukurannya yang dapat diketahui dari tanda-tanda biasa dikenal atau dari titik umumnya.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 225.

<sup>36</sup> Manusia dikatakan sebagai subyek hukum karena memang secara fitrah hukum asal perbuatan manusia terikat oleh hukum *syara'*. Keterikatan perbuatan manusia pada hukum *syara'* dimaksudkan untuk selalu beribadah mengharap keridhaan Allah. Karena keabsahan ibadah seseorang selain ditentukan oleh unsur kebenaran niat (*aqidah*), juga ditentukan oleh kesesuaian antara perbuatan dengan hukum *syara'*. *Ibid.*

<sup>37</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Bairut: Dār al-Fikr, 1377), hlm. 329-334.

<sup>38</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 156.

<sup>39</sup> Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, hlm. 333.

Dari penjelasan ini, maka pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun karet yang dilakukan oleh warga desa Kuala Mandor A memenuhi syarat subjek hukum dalam Islam yang layak melakukan akad kerjasama *musāqah* yang mana kerjasama dilakukan oleh penggarap dan pemilik kebun dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan nantinya hasil yang didapat menjadi milik kedua belah pihak yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dan jika penggarapan mengalami kerugian atau tidak mendapatkan hasil maka keduanya sama-sama tidak mendapatkan apa-apa. Dan hal ini dibolehkan oleh hukum Islam. Karena dalam kerjasama *musāqah* pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap.

### **Analisis terhadap Akad dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Garapan Kebun Karet**

Perjanjian dalam bahasa Arab yaitu dari kata *'aqada* (عقد), yang berarti *rabata* (رَبَّتْ) /mengikat, yaitu mengumpulkan dua tepi atau mengikat salah satunya dengan yang lainnya hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda/simpul tali.<sup>40</sup> Menurut istilah, akad berarti ikatan antara *ijāb* dan *qābul* yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.<sup>41</sup>

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertalian antara *ijāb* dan *qābul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>42</sup> Akad menurut Hendi Soehendi mempunyai beberapa arti, di antaranya: mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijāb* dan

---

<sup>40</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fikih Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 32. Lihat juga Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953.

<sup>41</sup> Ikhwan Abidin Basri, "Teori Akad Dalam Fikih Muamalah", dalam Budi Ruhiatudin, Kumpulan Artikel [tazkia.com](http://tazkia.com) Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2001).

<sup>42</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, t.t.), hlm. 45-46.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

*qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akbiat hukum pada objeknya.<sup>44</sup>

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al- 'Aqadu*) dan kata 'Ahd (*al-Ahdu*). Kata *al-'Aqadu* dalam arti perikatan atau perjanjian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود<sup>45</sup>

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Sedangkan kata *al-'Ahdu* dalam al-Qur'an berarti masa, pesan. Janji atau perjanjian.

بلى من أوفى بعهدته واتقى فإن الله يحب المتقين<sup>46</sup>

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Istilah '*ahdu* di atas mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan '*ahdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dan dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad).

Dengan penjelasan tersebut, istilah Akad dapat dipersamakan dengan istilah perikatan atau perjanjian. Sedangkan *al-'Ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah janji atau berarti sebagai pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.

Secara garis besar perikatan menurut Kuat Ismanto dapat dibagi menjadi empat macam yaitu: (1) perikatan hutang (*al-iltizam bi al-dain*),

---

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.

<sup>45</sup> Al-Māidah [5]: 1.

<sup>46</sup> Ali Imrān [3]: 76.

(2). perikatan benda (*al-iltizam bi al-'ain*), (3). perikatan melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-'amal*), dan (4). perikatan menjamin (*al-iltizam bi al-tausiq*).<sup>47</sup> Akad atau perjanjian dalam hukum Islam mempunyai karakteristik yaitu Hukum Islam dalam hal akad menganut teori kepercayaan, tidak menganut teori kemampuan; Akad berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas tidak meliputi kehendak sepihak; Akad termasuk ke dalam tindakan hukum; dan Definisi-definisi akad di atas dari semangat obyektivitisme (*mau'iyah*) yang menguasai hukum Islam.<sup>48</sup>

Rukun yang mutlak harus adadalam sebuah perjanjian adanya *ijāb* dan *qabūl* (*shighat al-'aqd*), sebab perjanjian/akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl*. Akad dalam kerjasama penggarapan kebun karet yang dilakukan masyarakat desa Kuala Mandor A ini berupa pernyataan oleh masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian kerjasama bahi hasil penggarapan kebun karet yang dilakukan pada awal kerjasama. Namun perjanjian yang terjadi antara para pihak di ini oleh mereka dilakukan dengan tidak menggunakan bukti tertulis, melainkan hanya dengan perkataan dan perbuatan bahwa mereka akan melakukan kerjasama perkebunan karet. Hal ini mereka lakukan karena telah menjadi hukum kebiasaan/tradisi (*al-'adāh al-muhakkamah*) di masyarakat desa Kuala Mandor A. Meskipun dalam Islam dibolehkan, tetapi menurut penulis kurang mempunyai kekuatan hukum. Karena salah satu fungsi dari ditulisnya perjanjian adalah bukti jika suatu saat terjadi sengketa. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا<sup>49</sup>

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan

<sup>47</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 102. Lihat juga Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 51-56.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>49</sup> Al-Baqarah, [2] : 282.

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt menganjurkan untuk mencatat apabila mengadakan mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik. Sebuah perjanjian (akad) tertulis sangatlah penting untuk bisa dijadikan dasar hukum dan pertimbangan ketika terjadi sengketa. Namun demikian, menurut Hasbi Ash-Shidieqy akad boleh dilakukan secara lisan karena akad hanya merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik itu dilakukan secara lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>50</sup> Demikian juga menurut Hendi Suhendi bahwa di kalangan fuqaha ada perbedaan pendapat mengenai implementasi akad.<sup>51</sup> Menurunya, Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam membuat akad:

Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua '*aqid* berjauhan tempatnya maka *ijāb qābul* boleh dengan cara *kitābah*. Hal ini dapat dipertegas dengan kaidah ushul yang mengatakan:

الكتابة بين الغائبين كالنقط بين الحاضرين<sup>52</sup>

Tulisan bagi orang yang hadir sepadan dengan pembicaraan lisan orang yang hadir.

Dengan ketentuan adanya sebuah tulisan (*kitābah*) tersebut sebuah perjanjian akan dapat difahami kedua belah pihak. *Ṭa'ati* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Seperti contoh seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Menurut sebagian ulama jual beliseperti itu tidak dibenarkan.

---

<sup>50</sup> Ash-Shidieqy., *Pengantar.*, hlm. 32.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fikih.*, hlm. 48.

<sup>52</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al'Am.* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 326.

*Isyarat*, bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijāb qabūl* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis dan baca tidak mampu mengadakan *ijāb qabūl* dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak bisa tulis dan baca tidak dapat melakukan *ijāb qabūl* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان<sup>53</sup>

“Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu”.

*Lisān al-hāl*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian ia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang tersebut berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalālat al-hāl*.

Dalam kaitannya dengan pemaparan di atas, salah satu sahnya akad adalah adanya sukarela antar para pihak yang bekerjasama, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>54</sup>.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perjanjian secara lisan merupakan perjanjian yang harus dilaksanakan oleh para pihak, karena di dalam perjanjian lisan telah terpenuhi unsur kata sepakat.<sup>55</sup> Di dalam rumusan Pasal 1313

<sup>53</sup> Muhammad Al-Zarqa', *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dār Al-Qālam, 1996), hlm.351.

<sup>54</sup> An-Nisā, [4] : 29.

<sup>55</sup> Arti sepakat adalah kesesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik

KUHPerdata mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.<sup>56</sup> Di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.<sup>57</sup>

Di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu: a). sepakat mereka yang mengikatkan diri; b). kecakapan untuk membuat perjanjian; c). Suatu hal tertentu; d). suatu sebab yang halal. Dalam pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan permintaan dengan cara: a). tertulis; b). lisan; c). diam-diam; d). simbol-simbol tertentu. Oleh sebab itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan *wan prestasi*.”

Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan jelas baik dalam hukum Islam maupun hukum Perdata di atas, maka praktek kerjasama bagi hasil penggarapan karet masyarakat di desa Kuala Mandor A yang kesepakatan-kesepakatannya dilakukan hanya secara lisan dipandang sah selama pihak penggarap dan pemilik lahan kebun karet melakukan

---

dengan tertulis maupun tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis (bukan lisan) karena perjanjian dapat saja dibuat dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan.

<sup>56</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm.28 dalam Fajar Sahat Ridoli Sitompul dan I Gst Ayu Agung Ariani, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan”, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, versi pdf, [www.google.co.id](http://www.google.co.id), akses 10 Oktober 2017.

<sup>57</sup> *Ibid.*



hak dan kewajibannya dari apa yang telah disepakati, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### **Analisis Terhadap Ketentuan Bagi Hasil dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Garapan Kebun Karet di desa Kuala Mandor A**

Peristiwa kerjasama yang terjadi di desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya adalah kerjasama bagi hasil dalam penggarapan kebun karet, baik yang dilakukan sesama suku maupun antar suku seperti suku Madura dan Dayak (sebaliknya), maka yang menjadi objek kerjasama di sini adalah tanaman kebun karet itu sendiri.

Dalam bab II penelitian ini telah dijelaskan bahwa kerjasama dalam bidang perkebunan adalah termasuk dalam kerjasama *musāqāh*, yang mana dalam salah satu rukun dan syarat-syaratnya adalah adanya obyek atau sasaran yang nyata pada saat akad kerjasama, Objek nyata dan sasaran yang dimaksud dalam kerjasama *musāqāh* di desa Kuala Mandor A adalah lahan perkebunan karet yang digarap oleh pihak kedua. Adanya penggarapan objek lahan kebun karet ini telah memenuhi salah satu syarat dan rukun dalam kerjasama *musāqāh*, sebab kerjasama *musāqāh* Kuala Mandor A tidak akan terwujud tanpa adanya objek lahan kebun/tanaman karet.

Dalam kerjasama bagi hasil garapan karet antara Madura dan Dayak di desa Kuala Mandor A, sudah terjadi kesepakatan jika setiap kali penggarap menyadap kebun karet maka hasil akan dibagi dengan pihak pemilik kebun karet dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan diawal perjanjian oleh kedua pihak. Praktek pembagian hasil penggarapan kebun karet dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yaitu pihak penggarap setiap kali menyadap kebun karet mendapatkan bagian 60% dari getah murni serta ditambah dengan memiliki sepenuhnya getah yang beku alami dari kebun, sedangkan pihak pemilik kebun dari setiap kali penggarap menyadap kebunnya, ia mendapatkan bagian 40% dari hasil tersebut. Mekanisme dalam perawatan kebun pekerjaannya diberikan sepenuhnya kepada penggarap kebun yang fasilitasnya dibagi dua, penggarap menanggung alat pisau penyadap, batu asah pisau, ember (wadah) pengumpulan seluruh getah karet serta perawatan jalan setapak (baik ditebas/semprot), sedangkan pihak pemilik kebun dia hanya memfasilitasi wadah getah karet (tempurung), saluran cairan karet ke tempurung (*poncor*), dan biaya pembelian obat racun rumput.

Di dalam *musāqah* seluruh hasil yang didapat dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani). Jika kebun itu tidak mendapatkan hasil apapun (tidak disadap karena hujan) maka masing-masing pihak juga tidak akan mendapatkan bagian apa-apa.

Dari hasil penelitian di lapangan pada kerjasama bagi hasil penggarapan kebun karet antara etnis Madura dan Dayak di Desa Kuala Mandor A memperlihatkan bahwa mekanisme penggarapan/penyadapan diberikan sepenuhnya kepada petani penggarap. Jadi pihak pemilik kebun menunggu dari hasil garapan getah karet yang telah dijual. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad kerjasama. Terkait dengan nisbah bagi hasil dari hasil yang didapat dalam penggarapan kebun merupakan hak kedua belah pihak.

Pembagian hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil garapan kebun karet di desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B meskipun dilakukan antar etnis dan beda agama dianggap sah, karena pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal, yakni pihak penggarap mendapatkan 60% dan pemilik kebun mendapatkan 40% dari hasil yang didapat. Dengan demikian bagi hasil yang dilaksanakan dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Kuala Mandor A merupakan kerjasama yang sesuai dengan konsep *musāqāh*.

Para ulama berpendapat bahwa kedua belah pihak yang bekerjasama boleh mendapatkan keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak menetapkan kerugian selain dengan ketentuan tersebut maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya, maka yang baik adalah penggarap menanggung rugi dengan pekerjaannya yang tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan pemilik kebun juga menanggung rugi karena kebunnya tidak digarap oleh penggarap sehingga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi pembagian dalam kerugian pada kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Kuala Mandor A masih sesuai dengan syariat, serta hukum adat yang berlaku di Desa Kuala Mandor A karena mekanisme bagi hasil baik hasil berupa keuntungan maupun kerugian tidak merugikan salah satu pihak.

## **PENUTUP**

Secara umum, terdapat beberapa nilai-nilai ekonomi Islam dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun karet antara dua masyarakat yang berlatar belakang beda agama yaitu muslim yang diwakili oleh

etnik Madura dan Nasrani diwakili oleh etnik Dayak. Akan tetapi nilai-nilai ekonomi Islam masih tetap menjadi dasar kerjasama itu diantaranya adalah kerja keras, timwork (kerjasama) antara pemilik lahan dan penggarap, nilai-nilai keadilan antara kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keterbukaan dan nilai-nilai persaudaraan. Nilai-nilai ini sudah menjadi adat atau kebiasaan secara turun temurun antar dua kelompok etnik ini bahkan sudah terbangun kekeluargaan. Hanya saja dalam beberapa kurun waktu ke belakang, terjadi kemerosotan kerjasama dikarenakan pekerjaan pengelolaan lahan karet ini minim disebabkan ada beberapa peralihan profesi. Disamping itu lahan perkebunan karet sudah semakin punah. Masyarakat mulai beralih dari karet ke usaha lain karena harga karet semakin turun drastis. Fenomena lain adalah jarak rumah kedua etnik ini semakin menjauh sehingga terdapat kesusahan untuk melakukan kerjasama.

Bahwa praktek akad kerjasama pengelolaan kebun karet berbasis bagi hasil di desa Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B yang dilakukan sesama etnis atau antara etnis Madura dan Dayak adalah mengikuti adat/tradisi yang telah berjalan bertahun-tahun di desa tersebut. Praktek bagi hasil garapan kebun karet ini dilakukan dengan prinsip kekeluargaan dan sikap saling tolong menolong.

Adapun sistem perjanjian yang mereka buat adalah dengan mekanisme penggarapan diberikan sepenuhnya kepada petani penggarap sedangkan pihak pemilik kebun menunggu dari hasil garapan getah karet yang telah dijual. Terkait mekanisme dalam perawatan kebun, juga disepakati bahwa pekerjaannya diberikan sepenuhnya kepada penggarap kebun yang fasilitasnya dibagi dua, penggarap menanggung alat pisau penyadap, batu asah pisau, ember (wadah) pengumpulan seluruh getah karet serta perawatan jalan setapak (baik ditebas/semprot), sedangkan pihak pemilik kebun dia hanya memfasilitasi wadah getah karet (tempurung), saluran cairan karet ke tempurung (*poncor*), dan biaya pembelian obat racun rumput.

Sedangkan masalah nisbah bagi hasil dari hasil yang didapat dalam penggarapan kebun disepakati dengan penggarap mendapatkan 60% dan pemilik kebun mendapatkan 40% dari hasil garapan kebun karet. Dari semua kesepakatan ini oleh para pihak yang melakukan praktek bagi hasil garapan kebun karet dilakukan secara lisan (tidak tertulis) yang kemudian mereka jalankan dengan penuh saling percaya.

Ditinjau dari hukum Islam tentang praktik bagi hasil penggarapan kebun karet antara etnis Madura dan Dayak di desa Kuala

Mandor adalah sejalan dengan hukum bisnis Islam dengan prinsip/aplikasi dari kerjasama perkebunan (*musāqah*), yang mana pembagian hasilnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu bagi hasil/*profit sharing* bukan dengan sistem bunga sehingga di dalamnya tidak terdapat unsur riba atau *gharar*.

Terkait dengan akad/kesepakatan yang dilakukan secara lisan (tidak tertulis) secara hukum Islam dan hukum positif dipandang sah selama pihak penggarap dan pemilik lahan kebun karet melakukan hak dan kewajibannya dari apa yang telah disepakati, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kuala Mandor A telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam serta tujuan bermu'amalah yaitu agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dengan yang miskin.

#### Daftar Rujukan

- Al-Albani, Nasiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Bab Musāqāh dan Ijarah, Hadits No. 931, Aplikasi versi 2.0, Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Terj. Abdul Majid, dkk, Kartasura: PT. Aqwam Media Profetika, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Terj. Chatibul Umam dkk, Jilid 4, Semarang: As-Syifa, 1994.
- Al-Zarqa, Muhammad, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dār Al-Qālam, 1996.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Aryuningsih, "Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali", *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, 2017.

- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-lu'lu' Wal Marjan*, jilid 2, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Basri, Ikhwan Abidin, "Teori Akad Dalam Fikih Muamalah", dalam Budi Ruhiatudin, Kumpulan Artikel [tazkia.com](http://tazkia.com) Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2001.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, t.t.
- Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Geertz, Hildred, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Alih Bahasa A. Zainuddin, Rahman, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1981.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Guba, Egon E., *The Paradigm Dialog*, Newbury Park: Sage, 1990.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Imram, Arsyali, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad Musāqāh terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa Karangheleut Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang" dalam [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan\\_syariah/article/view/5650/pdf](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/5650/pdf), akses 17 September 2017.
- Ismanto, Kuat, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Juhaya S Praja, "Ekonomi Syariah", CV. Pustaka Setia Bandung, 2012
- Jusmaliani dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- K al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi, "Muzara'ah dan Musāqāh" dalam Almanhaj.or.id dari Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, e-Book ini didownload dari [www.ibnumajjah.wordpress.com](http://www.ibnumajjah.wordpress.com), akses 27 September 2017.
- Karim, Adiwarmarman A, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018
- M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI, 2001
- M.M. Metwally, *Essays on Islamic Economics*. Calluta: Academic Publisher, 1993
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Media Group, 2012
- Maghfiroh, Hikmatul, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Maharani, Kumala, "Metode Penelitian Kuantitatif/Paradigma Penelitian Ilmu Sosial dan Penelitian Kuantitatif", <http://word-of-me.blogspot.co.id/2012/10/metodepenelitiankuan-titatif-paradigma.html>, akses 11 April 2017.
- Masadul Alam Choudhury, *"Contribution to Islamic Economic Theori,"* London: MacMillan, 1986
- Maulan, Rikza, "Konsep Muamalah dalam Islam", Presentasi pada Seminar Sekretariat Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia, 2016.
- Melalatoa, Junus, *Sistem Budaya Indonesia.*, Jakarta: Pamor, 1997.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafila Offset, 2010.
- Ngasifudin, Muhammad, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VI, No. 1, Juni 2016.
- Nur Rianto Al Arif, "Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik", CV Pustaka Setia, Bandung, t.t.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, "Ekonomi Islam", Rajawali Pers, cetakan ke 4, 2015.
- Rachmad, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005.
- Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sitompul, Fajar Sahat Ridoli dan I Gst Ayu Agung Ariani, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan", Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, versi pdf, [Error! Hyperlink reference not valid.](#) 10 Oktober 2017.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Grafika, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ramawangun : Prenada Media, 2003.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wijaya, Hari, dkk., *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Hangar Creator, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Uşul al-Fiqh*, Bairut: Dārl al-Fikr, 1377.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al'Am*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Az-Zubaidi, Zainuddin Ahmad, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2007.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-fikr, 2002.
- Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Zulfa, Ainuz, "Mudharobah dan MUSAQOH", kses 20 September 2017.